



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 8/C ; 22-4-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MULIA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa sebagian urusan peternakan menjadi urusan rumah tangga Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah diatur dalam Undang-undang Pembantaihan Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedolegerd Recomba Karesidenan Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1948, yang berarti - urusan kehewanan/peternakan tersebut telah menjadi urusan rumah tangga Daerah sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 1950, kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 1950, yang dikerjakan oleh Kota-kota Besar, sebelum dibentuk menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 dilanjutkan sehingga ada pencabutannya dengan Undang undang dan pada kenyataan sampai saat ini belum pernah dicabut ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang daerah urusan peternakan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk segera mengukuhkan dan menyempurnakan kedudukan Dinas Peternakan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 169 tahun 1986 tanggal 12 April 1986 sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 49 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir a, b, dan c Konsideran ini - serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986 perihal pembentukan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, dipandang perlu segera mengatur ketentuan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

kot II Surabaya dengan menugaskan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta junclo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Staatsblad Nomor 432 tahun 1912 tentang Campur Tangan Pemerintah Dalam Urusan Kehewan-an ;
4. Staatsblad Nomor 714 tahun 1936 dan Staatsblad Nomor 512 tahun 1937 tentang Penyerahan Tugas Mengenai Urusan Hygiene Veterinair kepada Daerah Otonom ;
5. Undang-undang Pokok Kehewan-an Nomor 6 tahun 1962 tentang Ketanaman-ketanaman Pokok Peternakan dan Kesihatan Hewan/Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara 2824 ;
6. Undang-undang Pembantahan Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedelegeerd Ruumre Karesidenan Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948, yang telah diterjemahkan kedalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 14 tahun 1955 tentang Pembantahan dalam Daerah Kota Besar Surabaya dan telah diganti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pengagihan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan/Lembaran Negara Nomor 10 tahun 1977, tambahan Lembaran Negara Nomor 21 tahun 1977 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesihatan Masyarakat Veteriner ;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan Jabatan Struktural ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Lemgrintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pendoman Pembentukan Sugunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

"Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMERINTAHAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" yang selanjutnya disebut UPTD, ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Hewan, ialah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
- i. Ternak, ialah hewan piaraan yang kohidupannya (mengenai tempat – berkembang baik dan manfaatnya) diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan untuk memberikan jasa yang berguna bagi kelangsungan atau kepentingan hidup manusia ;
- j. Peternak, ialah orang atau suatu badan hukum yang mempunyai mata pencaharian sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan ;
- k. Peternakan, ialah pengusaha ternak ;
- l. Petani peternak, ialah peternak perorangan yang mengusahakan peternakan ;
- m. Pengusaha peternakan, ialah setiap perorangan warga negara Indonesia, badan hukum atau badan lainnya yang dibentuk menurut hukum – Indonesia yang melakukan usaha di bidang peternakan ;

- n. Usaha tani peternakan, ialah usaha berproduksi dengan jenis-jenis ternak yang ditujukan keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilakukan oleh pengusaha peternakan ;
- o. Kesehatan masyarakat veteriner, ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau produk dari hewan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.

BAB II
PIMSETUKAN DINAS PETERNAKAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah yang sebelumnya ketentuan-ketentuan menyangkut diatur dengan Undang-undang Pembantaiannya Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedelogeord Recomba Karodisidenan Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948 dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kopala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 169 tahun 1986 dinyatakan menjadi Dinas Peternakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEWILAYAHAN
Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang peternakan ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya secara taktis Operasional bertanggung jawab kepada pada Kopala Daerah sedang dalam teknis fungsional dibina oleh Kepala - Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Peternakan Daerah adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang peternakan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang peternakan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Peternakan Daerah ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sobagaimana dinaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum atau surat menyurat, koperasiawian, perlengkapan dan keuangan ;
- b. Memajukan ternak termasuk juga ternak jenis unggas ;
- c. Menyelenggarakan urusan keshatan-hewan atau pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan tersebut ;
- d. Mengusahakan pencegahan dan mengadakan pemberantasan penyakit hewan atau ternak lainnya ;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap pemeliharaan, perlakuan maupun penggunaan hewan atau ternak ;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan keshatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menjadikan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran tugas pokoknya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Bina Program ;
 2. Seksi Bina Produksi ;
 3. Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani ;
 4. Seksi Keshatan Hewan ;
 5. Seksi Keshatan Masyarakat Veteriner.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah sebagai berikut dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, WENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha umum atau surat menyurat tata usaha, kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan, keprotokolan dan sorta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan katalaksanaan dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Kopogawaian ;
 - d. Urusan Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Mencatat surat masuk dan menyerahkan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Menyiapkan dan mengorjakan surat-surat termasuk pekerjaan pengetikan ;
 - c. Mencatat surat keluar serta mengirimkan kepada alamat tujuan ;
 - d. Mengurus upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler lainnya yang berkaitan dengan Dinas Peternakan Daerah ;
 - e. Melaksanakan penggandaan surat dinas ;
 - f. Mengatur, menyiapkan, memelihara arsip naskah dinas dan dokumen-dokumen dinas serta menyajikan jika sewaktu-waktu diperlukan ;

- g. Melaksanakan pekerjaan pondosiran surat-surat dinas sesuai dengan kelompok yang ditentukan ;
- h. Mengurus peneliharaan Gedung Kantor dan lingkungan termasuk ketersihan Kantor ;
- i. Mengatur tugas jaga satuan pengamanan ;
- j. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penerapan administrasi, organisasi dan koordinasi Dinas Peternakan Daerah ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membantu mempersiapkan rancana anggaran pendapatan dan belanja dinas baik rutin maupun pembangunan ;
- b. Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran berurut tujuannya ;
- c. Memeriksa, menilai dan menilai realisasi anggaran ;
- d. Mengurus Surat Keputusan Otorisasi (S.K.O.) ;
- e. Mempersiapkan daftar gaji pegawai, mengadakan peryesuaian pembayaran gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
- f. Membantu merencanakan dan merumuskan sumber-sumber penerimaan Dinas ;
- g. Membantu merumuskan pengaturan sumber pendapatan Dinas ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Kepogawaian mempunyai tugas :

- a. Mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, kontrak pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan kondisi.
- b. Menyusun dan mengusulkan rancana formasi atau pengadaan pegawai kepada Kepala Dinas.
- c. Menyusun rencana usulan tugas, pendidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai.
- d. Mengatur peneliharaan tata tertib dan disiplin pegawai.
- e. Mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan mengusulkan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi atau berjasa.
- f. Mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai.
- g. Mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
- h. Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pegawai termasuk kegiatan-kegiatan olahraga, rekreasi, kesenian, koperasi dan lain-lain.

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat-alat tulis, perlengkapan kantor, barang cetakan serta kebutuhan dinas lainnya ;
 - b. Mengurus, menerima, merawat dan nondistribusikan perlengkapan teknis dan obat-obatan yang dipelukan oleh Dinas Peternakan Daerah ;
 - c. Menyolonggarakan inventarisasi barang-barang milik Dinas ;
 - d. Memelihara, merawat dan mengawasi barang-barang perlengkapan kantor ;
 - e. Mengurus kebutuhan rutin pegawai ;
 - f. Mengurus dan mengatur pool kendaraan Dinas ;
 - g. Mengurus kebutuhan kendaraan dinas termasuk perawatannya ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
SEKSI BINA PROGRAM
Pasal 11

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang peternakan ;
 - b. Mengelola dan menyajikan data serta statistik di bidang peternakan ;
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisis data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan manfaat dari sumber-sumber peternakan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan dan Penyajian Data ;
 - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :
 - a. Membantu merumuskan kebijaksanaan di bidang peternakan ;
 - b. Membantu melaksanakan pengamatan dan penelitian kegiatan teknis dan sarana kerja di bidang peternakan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina - Program ;
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Penyajikan Data mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pemilaihan dan penyajian data di bidang peternakan ;
 - b. Menyelenggarakan ruang data (operation room) yang berisi penyajian data dan informasi serta memelihara statistik Dinas Peternakan Daerah ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan peternakan
 - b. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan program di bidang peternakan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Bagian Keempat
SEKSI BINA PRODUKSI

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas :
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan produksi ternak dan penyediaan makanan ternak ;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dalam hal pembibitan ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bina Mutu Ternak ;
 - b. Sub Seksi Produksi Bibit ;
 - c. Sub Seksi Pengujian dan Standarisasi Nutri ;

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Produk si.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Bina Mutu Ternak mempunyai tugas :
- Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang peningkatan mutu ternak dan produksi peternakan ;
 - Menyelenggarakan pembinaan di bidang pengolahan hasil ikutan ternak ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produk si.
- (2) Sub Seksi Produksi Bibit mempunyai tugas :
- Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan inseminasi buatan ;
 - Membantu menyelenggarakan pembinaan di bidang pembibitan terhadap ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produk si.
- (3) Sub Seksi Pengujian dan standarisasi mutu mempunyai tugas :
- Mengadakan bimbingan dalam hal penyediaan rumput dan hijauan makanan ternak serta makanan pengawet ;
 - Membantu atau menganalisis diagnose pencegahan penyakit, pemakaian obat hewan pada makanan ternak ;
 - Membantu pelaksanaan pengujian serta menganalisis makanan ternak baik dari Pabrik maupun dari pengedar makanan ternak guna mencapai kualitas standarisasi mutu yang baik ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produk si.

Bagian Kolima

SEKSI PENYULUHAN DAN USAHA TANI

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani mempunyai tugas :
- Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan terhadap para peternak atau petani ternak ;
 - Mengadakan pembinaan dan penyusunan laporan tentang kegiatan kelompok petani peternak ;
 - Memberikan penyuluhan dan pembinaan usaha perorangan maupun badan - hukum yang bergerak di bidang peternakan ;

- d. Mengadakan pembinaan tentang tata niaga ternak ;
 - e. Memberi pembinaan dalam usaha pengembangan sumber daya dan permodalan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Ijin Usaha ;
 - b. Sub Seksi Informasi Pasar dan Permodalan ;
 - c. Sub Seksi Penyuluhan dan latihan ketrampilan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Ijin Usaha mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta melaksanakan dokumentasi perijinan di bidang usaha peternakan ;
 - b. Merumuskan persyaratan, prosedur pemberian Ijin serta menevaluasi permohonan ijin dan menyiapkan rekomendasi pemberian ijin usaha di bidang peternakan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.
- (2) Sub Seksi Informasi dan Permodalan mempunyai tugas :
 - a. Hernantau tentang jenis, Volume dan harga hasil peternakan ;
 - b. Menganalisis dan menevaluasi data sebagai bahan untuk mengadakan bimbingan tata niaga ternak dan basil ternak ;
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pemasaran ;
 - d. Mengembangkan sumber daya untuk menunjang dan mendorong pengembangan permodalan ;
 - e. Mengembangkan usaha peternakan rakyat dengan jalan intensifikasi melalui program panca usaha dengan menggunakan sarana perkreditan ;
 - f. Melakukan analisis kebutuhan modal dan surber data pengembangan — usaha peningkatan produksi peternakan serta menyusun pola pengadaannya ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

- (3) Sub Seksi Penyuluhan dan Latihan Ketrampilan mempunyai tugas :
- Membantu menyusun materi penyuluhan terhadap para petani peternak serta mengadakan evaluasi dan laporan mengenai sarana penyuluhan ;
 - Mengkoordinasikan penyuluhan peternakan dalam temu karya atau temu wicara dan metode penyebaran materi penyuluhan serta panitia pembangunan peternakan ;
 - Membantu pelaksanaan dan mengevaluasi latihan pegawai Dinas Peternakan Daerah serta kursus atau pendidikan teknik bagi para peternakan dan pengusaha peternakan ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Bagian Keonam
SEKSI KESEHATAN HEWAN

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
- Membantu melaksanakan pengamatan, menganalisa terhadap penyakit hewan ;
 - Menyusun program serta pengadaan pembinaan dan pengawasan tentang pemberantasan atau penanggulangan atau pengobatan penyakit hewan ;
 - Membantu melaksanakan pencegahan dan pemberantasan komandulan atau komajeran ternak ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
- Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan ;
 - Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Hewan ;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
- Membantu melaksanakan pengamatan situasi dan jenis penyakit hewan serta menganalisis, mengvaluasi data penyakit hewan guna bahan menyusun petunjuk atau bimbingan penanggulangannya ;

- b. Mengadakan petunjuk tentang penyebaran Informasi penyakit hewan ;
- c. Mengadakan serta mongkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan monular ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. Membantu memberikan bimbingan dalam kegiatan pengondalian dan ponanggulangan penyakit hewan, penyakit Zoonosa dan gangguan lainnya ;
- b. Menyiapkan rencana koperluan serta program pengadaan sarana dalam usaha ponanggulangan penyakit hewan serta penyakit reproduksi ;
- c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan ponanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 23

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinor mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengujian terhadap hasil bahan makanan asal hewan ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengujian terhadap air susu sapi dan penjualannya ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pemotongan hewan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualannya ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinor dipimpin oleh seorang Kepala-Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. Sub Seksi Hygiene Air Susu ;
- b. Sub Seksi Hygiene Daging.

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 25

(1) Sub Seksi Hygieno Air Susu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengambilan contoh air susu guna pemeriksaan laboratorium Dinas Peternakan Daerah ;
- b. Membantu menangani pelanggaran Peraturan Daerah atau Perundangan - dangan yang berkaitan dengan hygieno air susu ;
- c. Monitor dan menganalisis kebutuhan air susu untuk kesehatan masyarakat ;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penjualan, pengedaran serta penyebaran air susu ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

(2) Sub Seksi Hygiene Daging mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeriksaan hewan yang akan dipotong atau autometem dan hewan sosudah dipotong atau possmortem ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan, pemeriksaan peredaran daging yang berasal dari pemotongan dalam kota Surabaya maupun - dari luar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang beredar di Pasar pasar, moatahop dan supermarket ;
- c. Melaksanakan pengawasan, penyuluhan terhadap cara penanganan atau - peredaran, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan daging secara hygienes ;
- d. Membantu proses penyelesaian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah - atau Peraturan Perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan hygieno daging dan monitor atau mengawasi peredaran daging baik daging segar (freshmeat), daging beku (frozenmeat), daging ayam (chicken meat) dan bahan hasil dari hewan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kodolapan

UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS

Pasal 26

Pembentukan Sustunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Daerah serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 27

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kopala Dinas berkoordinasi melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah maupun dengan Instansi-instansi lain diluar Dinas Peternakan Daerah ;
- (3) Kopala Sub Bagian Tata Usaha, Kopala Seksi, Kopala Urusan, Kopala Sub Seksi dan Kopala UPTD harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kopala Dinas, Kopala Sub Bagian Tata Usaha, Kopala Seksi, Kopala Urusan, Kopala Sub Seksi dan Kopala UPTD masing-masing bertanggung jawab nonberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarjhi jabatannya masing-masing.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
MEMEGANG JABATAN STRUKTURAL
Pasal 28

- (1) Kopala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kopala Daerah setelah ber konsultasi dengan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kopala Seksi, Kopala Sub Bagian, Kopala Sub Seksi dan Kopala Urusan di angkat dan diberhentikan oleh Kopala Daerah atas usul Kopala Dinas ;
- (3) Jabatan Kopala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kopala Dinas berhalangan nonjalankan tugasnya, Kopala Dinas dapat menunjuk Kopala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kopala Seksi untuk nowakili.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

Pegawai Dinas Peternakan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepgawaiian yang berlaku.

BAB X
KEUAMAAN
Pasal 30

Kouangan untuk penyeayaan Dinas Peternakan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat atasan dan Lebih Raya diluar Pemerintah Daerah yang diporoloh so cara sah.

BAB XI

P E R A L I H A N

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua tugas atau kegiatan Dinas Poternakan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 169 tahun 1986 berubah menjadi tugas atau kegiatan Dinas Poternakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar semua orang mengotahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lomba Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

S O E N J O T O , BA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1988 Nomor 129/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 22 April 1988 Nomor 8.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttf

Drs. SOENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pusatnya Pembangunan fisik Kota dan pertambahan penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sumber makanan yang berasal dari Hewan Ternak yang untuk pengembangannya, pembinaannya dan pengawasannya diperlukan adanya Perangkat Daerah yang memadai dan mampu mengendalikannya.

Perangkat Daerah Dinas Peternakan Daerah yang dibentuk terakhir dengan Keputusan Walikotamadya Kopala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 169 tahun 1986 yang bertugas sebagai penyelenggara sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Peternakan dan melaksanakan tugas pemberantuan yang monyankut bidang Peternakan yang disorahkan oleh Kopala Daerah kepada Dinas Peternakan Daerah adalah merupakan landasan Operasional Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tonga/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 dan Undang-undang Perbantuan Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Godelegeord Reomba Karosidonan Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948 dan telah diterjemahkan kodalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 11 tahun 1955 tentang Perbantuan dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan-Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah adalah untuk memenuhi ketuntuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/Sj dan Surat Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas Peternakan Daerah menjadi Perangkat Daerah yang Struktural dengan harapan pelayanan kepada Masyarakat di bidang Peternakan dapat ditingkatkan dan pembinaan karier Pegawai dari Lembara yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEPI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Mengingat Sekretaris/Kotamadya adalah Staf Umum Wali-kotamadya Kepala Daerah, maka mempunyai kewenangan di bidang administratif terhadap semua Perangkat Daerah/Perangkat Wilayah.

Kewenangan koordinasi dimaksudkan untuk menyukseskan — adanya sinergisasi dan integrasi dalam pengelolaan — dan penentuan kebijaksanaan seluruh kegiatan Pemerintahan Daerah ;

- Pasal 4 : Tugas Pokok Dinas Peternakan Daerah adalah terperinci dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- Pasal 5 : Pasal ini adalah sebagai penjelasan uraian tugas pokok pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- huruf a : Cukup jelas ;
- huruf b : Memajukan peternakan termasuk juga ternak jenis unggas moliputi antara lain kegiatan penyediaan, pengembangan dan penggunaan bibit ternak unggul, makanan ternak serta sarana produksi peternakan yang lain ;
- huruf c : Urusan kesihatan hewan atau penyakit hewan meliputi — antara lain pencegahan, perioritaskan dan pengobatan-penyakit nonuler baik secara nasal maupun secara individual ; hal yang berhubungan dengan urusan tersebut antara lain pengawasan lalu lintas hewan, karantina, pengobatan hewan, peneriksaan dan pengarahan penyakit, tindakan hyggiene, penutupan suatu daerah tertentu untuk jenis-jenis hewan tertentu, pembinaan hewan hidup atau mati yang ternyata dihinggapi penyakit nonuler, penyediaan obat-obatan imunisasi dan lain sebagai nya ;
- huruf d : Termasuk golongan penyakit hewan lainnya misalnya penyakit-penyakit parasitor, metabolisme dan kekurangan gizi dapat menyebabkan kerusakan dan menurunkan daya produksi ;
- huruf e : Untuk mempertingkatkan kesejahteraan hewan dan noncengah — perlakuan yang tidak wajar terhadap hewan, maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tempat perkandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan, cara pemotongan dan pembinaan serta perlakuan terhadap hewan ;
- huruf f : Untuk mempertingkatkan pemeliharaan kesihatan dan kesehatan batin manusia dari pengaruh hewan, ditentukan ada — nya pengawasan terhadap :

1. Potongan hewan ;
2. Perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi dan lain sobagainya ;
3. Daging, Susu dan telur termasuk pengujiannya ;
4. Pengolahan bahan makanan berasal dari hewan ;
5. Bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah, termasuk pengujiannya ;
6. Bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawet makanan dan lain sebagainya ;
7. Rabies pada anjing, kucing dan kera serta penyakit hewan lainnya yang dapat menular kepada manusia berikut penborantasannya ;
8. Bahan-bahan berasal dari hewan berupa bulu, kulit, tulang, kuku, tanduk dan lain sobagainya.

Pasal 6 ayat (1)

- : Dalam sistem pengorganisasian Dinas Peternakan Daerah diatur asas Staf dan Lini sehubungan dengan itu, Unsur-unsur yang dapat dikelompokan sebagai aparat lini adalah :
- Kepala Dinas ;
 - Saksi ;
 - Sub Saksi ;
 - Unit Pelaksana Tchnis Dinas ;
- Sedangkan Unsur aparat Staf adalah Sub Bagian dan Urusan-urusan, namun denikian fungsi-fungsi Saksi, Sub Seksi disamping sebagai aparat lini, berfungsi juga sebagai Staf Tchnis dalam arti membantu Kepala Dinas dalam monoliti, mongolah dan merumuskan kebijaksanaan tchnis yang ada hubungannya dengan kgiatan Operasional Dinas Peternakan Daerah ;

Unit Pelaksana Tchnis Dinas atau juga disingkat dengan U.P.T.D. adalah sebagai unsur penunjang sebagai tugas Dinas yang meliputi Wilayah Kerja tertentu.

Pada pembentukan Unit Pelaksana Tchnis Dinas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977).

ayat (2)

- : Cukup jelas ;

Pasal 7 sampai dengan

Pasal 25

- : Cukup jelas ;

Pasal 26 : Untuk Memudahkan sebagian tugas Dinas Potermakan Daerah dapat dibentuk U.P.T.D. moskipun sampai saat ini potunjuk resmi dari Montori Dalam Negeri tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja U.P.T.D. Tingkat II belum ditetapkan.

Jadi keberadaan U.P.T.D. di Tingkat II sampai saat ini masih non struktural.

Pasal 27 sampai dengan

Pasal 32 : Cukup jolas ;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIVISI PETERNAKAN DAERAH
KOTAMADYA DERAH TINGKAT II SURABAYA

SALI : LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 23 TAHUN 1987
TANGGAL : 30 DESEMBER 1987

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KEPALA DINAS

URUSAN UMUM

URUSAN KEUANGAN

URUSAN KEPERGAWAIAN

URUSAN PERLENGKAPAN

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT
KAT VETERINER

SUB SEKSI HYGIENE
AIR SUSU

SUB SEKSI HYGIENE
DAGING

SEKSI KESELAMATAN Hewan

SUB SEKSI PENGAMATAN
PENYAKIT Hewan

SUB SEKSI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PE-
NYAKIT Hewan

SEKSI PENYULUHAN DAN
USAHA TANI

SUB SEKSI LINI USAHA

SUB SEKSI INFORMASI
PASAR DAN PEMODILAN

SUB SEKSI PENYULUHAN
DAN LATIHAN KETRAMPILAN

U.F.T.D.

SEKSI BINA PRODUKSI

SUB SEKSI BINA MUTU
TERNAK

SUB SEKSI PRODUKSI
BIBIT

SUB SEKSI PENGGULAN
DAN STANDARISASI -
MUTU

SEKSI EVALUASI
DAN PELAPORAN

SUB SEKSI Bagian-Hukum,
Organisasi & Tata-talaksana

SUB SEKSI Organisasi
MOJOKERTO, Sidoarjo

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DIVISI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

u.b.

*+d

Sekretaris Kotamadya Daerah
tingkat II Surabaya

SOENJONO, B...

dr. H. POERNOMO K. SIDI

